



Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Penegakan Hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan terhadap perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, memiliki tugas dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan layanan jasa pengiriman Dokumen Akta Cerai dan layanan Jasa Pos lainnya yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Dokumen dan Layanan Jasa Pos Lainnya (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I DEFINISI

- 1) **Kiriman** adalah dokumen milik PIHAK KEDUA yang telah dikemas sedemikian rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diserahkan kepada Penerima/ Penerima Pengganti sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- 2) **Dokumen** adalah Dokumen yang dikeluarkan/ diterbitkan/ dimiliki/ dikuasai oleh PIHAK KEDUA yang berupa Akta Cerai.
- 3) **Penerima** adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
- 4) **Pekerjaan** adalah distribusi Kiriman PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian.
- 5) **Pos Kilat Khusus** adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+9 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 6) **Pos Express** adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 7) **Resi** adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan Kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan Penerima atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman.

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 8) **Standar Waktu Penyerahan**, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal entri kiriman di loket kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima/ Penerima Pengganti tidak termasuk Hari Libur.
- 9) **Tanda Terima Pengiriman Akta Cerai** adalah daftar pengantar kiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang memuat informasi Nomor urut, Nomor Akta Cerai dan tandatangan petugas PARA PIHAK serta digunakan untuk bukti serah terima kiriman Akta Cerai dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Tanda Terima Pengiriman Akta Cerai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy sebagaimana contoh format terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- 10) **Hari Kerja** adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 11) **Hari Kalender** adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- 12) **Jaminan Ganti Rugi** adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas kirimannya jika terjadi keterlambatan, rusak, dan hilang.
- 13) **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah besar/nilai barang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi.
- 14) **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besaran uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai biaya perlindungan tambahan atas kirimannya.
- 15) **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal kiriman mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.
- 16) **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang, Rusak terhadap Kiriman.
- 17) **Keterlambatan** adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
- 18) **Rusak** adalah berubahnya fungsi, sifat, atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi Kiriman sehingga mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomis isi kiriman tersebut selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 19) **Hilang** adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- 20) **Tarif Publish** atau Published Rate adalah tarif layanan Jasa PIHAK PERTAMA yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- 21) **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 22) **Invoice/Surat Tagihan** adalah surat yang memuat jumlah transaksi pengiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi Pihak Kedua termasuk denda jika ada dalam suatu periode tertentu.
- 23) **Pick Up** adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada alamat dan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 24) **Fasilitas Kredit** adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran biaya pengiriman untuk periode tertentu yang diberikan kepada PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


- 25) **Fasilitas layanan** adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan Pos kepada PIHAK PERTAMA meliputi antara Jasa pengiriman surat, barang dan jasa layanan keuangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan penjemputan kiriman, distribusi / Pengiriman Dokumen milik PIHAK KEDUA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK PERTAMA dengan layanan Pos Express dan Pos Kilat Khusus untuk tujuan di dalam negeri.
- 2) Fasilitas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA atas pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah:
 - a. Fasilitas pembayaran biaya pengiriman secara kredit
 - b. Fasilitas pick up service dimana PIHAK PERTAMA akan menjemput kiriman PIHAK KEDUA dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati.
- 3) Penyediaan layanan jasa Pos lainnya oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 3
PENGIRIMAN, PENYERAHAN
DAN PENGEMBALIAN KIRIMAN DOKUMEN

- 1) PIHAK KEDUA wajib membungkus atau mengemas Dokumen sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap dokumen yang akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA harus menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat PIHAK KEDUA serta Penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
 - a) Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
 - b) Nama kelurahan/desa.
 - c) Nama kecamatan.
 - d) Nama Kabupaten/kabupaten dan nama Propinsi.
 - e) Nomor kode pos
 - f) Nomor Telpon/HP
- 3) PIHAK PERTAMA akan menjemput kiriman Dokumen sesuai jadwal dan lokasi yang telah disepakati PIHAK PERTAMA.
- 4) Penyerahan Kiriman Dokumen dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Tanda Terima Pengiriman Akta Cerai, yang memuat informasi Nomor urut, Nomor Akta Cerai sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani oleh petugas PIHAK PERTAMA.
- 5) Tanda Terima Pengiriman Akta Cerai sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini berfungsi sebagai bukti serah terima Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 6) Kiriman Dokumen yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA di lokasi kantor PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam pengirimannya hingga diserahkan kepada Penerima.
- 7) Kiriman Dokumen setelah sampai di Kantor pos tujuan akan diproses lebih lanjut untuk diserahkan kepada Penerima yang nama dan alamatnya tertera pada sampul kemasan dan Resi.
- 8) Dalam hal kiriman Dokumen tidak dapat diserahkan kepada Penerima, maka PIHAK PERTAMA dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyerahan di kantor: Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan/ atau front office atau Satpam internal kantor;
 - b) Penyerahan di rumah: suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa, atau asisten rumah tangga;
 - c) Penyerahan Kiriman kepada Penerima Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, Penerima yang bertalian menandatangani Resi sebagai bukti serah.
12. Pengembalian kiriman
 - a) Kiriman yang tidak berhasil diserahkan kepada penerima atau penerima pengganti pada antaran pertama, maka PIHAK PERTAMA selanjutnya akan melakukan antaran ulang pada hari yang berbeda.
 - b) Apabila pada antaran berikutnya, kiriman tidak dapat diserahkan pada Penerima atau Penerima Pengganti, dan jangka waktu maksimal untuk pengambilan kiriman terlampaui, maka kiriman akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.


Pasal 4

TARIF KIRIMAN DOKUMEN

- 1) Tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman Dokumen PIHAK KEDUA adalah Tarif umum terbaru yang berlaku di PIHAK PERTAMA (tarif publish) sebagaimana daftar sebagai berikut :

Pengirim	Wilayah Tujuan Kiriman	Jenis Layanan	Tarif	
			per pucuk / Per transaksi	Per tingkat berat
Pengadilan Agama Brebes	Nasional	Pos Ekspres	Tarif Publish	0 – 50 Kg
		Pos Kilat Khusus		0 – 50 kg

- 2) Apabila terjadi perubahan atas Tarif Publish sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka kiriman Dokumen PIHAK KEDUA secara langsung dikenakan penyesuaian tarif published yang baru yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 3) Atas perubahan dan pemberlakuan Tarif yang baru sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat selama 6 (enam) hari kerja.
- 4) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pemberlakuan tarif yang baru, PIHAK KEDUA wajib memberikan tanggapan untuk menerima atau menolak pemberlakuan tarif yang baru.


Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 5) Apabila tidak tercapai kesepakatan atas pemberlakuan tarif baru sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban PIHAK KEDUA yang menyatakan ketidaksetujuannya.
- 6) Pembulatan berat Kiriman Dokumen diatas 200 gram akan dibulatkan keatas menjadi satu kilogram berikutnya (1.000 Gram),
Contoh:
 - a. Berat 1.250 gram atau 1.300 gram dibulatkan keatas menjadi 2.000 gram.
 - b. Berat 1.150 gram atau 1.200 gram dibulatkan kebawah menjadi 1.000 gram.

Pasal 5

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN

- 1) Setiap tanggal 1 (satu) atau Hari Kerja pertama berikutnya apabila tanggal 1 tersebut merupakan hari libur, PIHAK PERTAMA mengirimkan soft copy data transaksi pengiriman Dokumen melalui e-mail kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan rekonsiliasi/ peneoeokan data, sebelum PIHAK PERTAMA mengirimkan invoice/Surat Tagihan.
- 2) PIHAK KEDUA harus melakukan rekonsiliasi/pencocokan data dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah softcopy data transaksi pengiriman Dokumen diterima dari PIHAK PERTAMA.
- 3) Apabila tidak terdapat koreksi atas softcopy data transaksi pengiriman Dokumen, maka data dianggap cocok dan PIHAK PERTAMA mengirimkan Invoice atau Surat Tagihan atas transaksi pengiriman untuk periode 1 (satu) bulannya dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi pengiriman Dokumen yang terkait kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Apabila terdapat ketidakcocokan data transaksi pengiriman Dokumen dan waktu untuk melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini telah terlampaui, PARA PIHAK sepakat, data yang di akui adalah data yang ada pada PIHAK PERTAMA. Selisih kurang atau selisih lebih atas adanya ketidakcocokan data transaksi pengiriman Dokumen, selanjutnya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK pada Surat Tagihan/Invoice periode bulan berikutnya.
- 5) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Biaya Pengiriman Dokumen paling lambat tanggal 15 pada bulan yang sama dengan bulan Tagihan dan dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang di tunjuk PIHAK PERTAMA, yaitu yaitu BRI Cabang Brebes Nomor Rekening : 0014.01.00.1125-30-3 an. Kepala Kantor pos Brebes.
- 6) Biaya transfer bank atau biaya pemindahbukuan, dan biaya-biaya lain yang timbul dari pembayaran biaya kiriman Dokumen menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA.
- 7) Biaya meterai pada lembar invoice menjadi beban PIHAK KEDUA.
- 8) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus sama dengan jumlah tagihan yang tereantum dalam surat tagihan yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan untuk dikurangi atau dikompensasikan dengan perhitungan apapun, baik perhitungan klaim ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada Ayat (6) dan (7) Pasal ini. Apabila PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

biaya pengiriman Dokumen hingga batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan berikutnya dengan disertai perhitungan denda sebagai berikut:


- a) Tagihan ke-2 diterbitkan tanggal 16 pada bulan yang sama dengan penyampaian Invoice/Surat Tagihan yang pertama.
- b) Tagihan ke-3 diterbitkan tanggal 26 pada bulan yang sama dengan penyampaian Invoice/Surat Tagihan yang pertama.
- c) Invoice/Surat Tagihan ke-2 dan ke-3 merupakan Surat Peringatan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA akibat belum melunasi biaya pengiriman hingga batas waktu tanggal 15 sebagaimana ayat 5 Pasal ini dan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA tanpa lampiran dokumen sebagaimana ayat 3 Pasal ini.

Pasal 6 LAYANAN POS LAIN

- 1) Selain pengiriman Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perjanjian, PIHAK PERTAMA juga akan menyediakan layanan jasa pos lainnya kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Untuk menunjang dan mendukung penyediaan layanan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA membuka Fasilitas layanan berupa outlet di Kantor Pengadilan Agama Brebes.
- 3) Ketentuan tentang layanan jasa pos lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN


- 1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a) Menerima pembayaran biaya pengiriman Dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
 - b) Mengenakan sanksi denda dan sanksi lainnya apabila pelunasan tagihan biaya pengiriman Dokumen oleh PIHAK KEDUA melampaui batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
 - c) Menerima kiriman Dokumen untuk didistribusikan dan diserahkan kepada Penerima/ Penerima Pengganti.
 - d) Memperoleh informasi atas data jumlah kiriman Dokumen yang akan dijemput/ pick up dari PIHAK KEDUA.
 - e) Menghentikan pemberian fasilitas pembayaran secara kredit apabila PIHAK KEDUA terlambat melunasi tagihan biaya pengiriman Dokumen selama lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan transaksi.
 - f) Menghentikan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi tagihan biaya pengiriman Dokumen dan denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus).
 - g) Penghentian Perjanjian dimaksud tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap melunasi tagihan biaya pengiriman dokumen beserta dendanya.

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- h) Menerima Fasilitas Layanan untuk mendukung layanan Jasa Pos lainnya kepada PIHAK KEDUA
- 2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
- Memberikan jasa layanan pengiriman dokumen dan fasilitas lainnya kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini.
 - Bertanggung jawab atas keamanan dan menghindari kerusakan pada kiriman dokumen selama proses pengiriman hingga diserahkan kepada penerima yang berhak.
 - Memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA terhadap kiriman dokumen yang rusak, hilang atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
 - Wajib menyediakan layanan Jasa Pos lainnya di lokasi yang ditentukan PIHAK KEDUA.
- 3) Hak PIHAK KEDUA
- Menerima jasa layanan pengiriman dokumen dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian.
 - Memperoleh jaminan keamanan dan keutuhan kiriman, serta ketepatan waktu atas kiriman dokumen yang dikirimkan hingga ke alamat yang dituju.
 - Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA apabila kiriman dokumen rusak, hilang, berkurang atau terlambat.
 - Memperoleh layanan jasa pos lainnya di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- Menyerahkan Kiriman dokumen yang akan dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.
 - Melakukan pembayaran tepat waktu atas pengiriman dokumen yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5 Perjanjian ini.
 - Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan biaya pengiriman dokumen.
 - Memenuhi persyaratan pengiriman dokumen yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, dan 2 Perjanjian.
 - Menyediakan Fasilitas Layanan untuk mendukung layanan jasa pos lainnya yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 KEHILANGAN DOKUMEN

- PIHAK PERTAMA bersedia menjamin dan bertanggungjawab atas kehilangan Dokumen sejak diterima dari PIHAK KEDUA hingga diserahkan kepada Pemohon/Penerima.
- Apabila terjadi kehilangan Dokumen yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia menerbitkan kembali Dokumen tersebut dengan syarat PIHAK PERTAMA melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.


Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9
SANKSI DENDA

- 1) PIHAK KEDUA dikenakan denda apabila terlambat melakukan pembayaran/pelunasan biaya pengiriman dokumen terhitung mulai 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 5 Perjanjian.
- 2) Pembayaran biaya pengiriman dokumen yang dilakukan setelah tanggal 15 hingga tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan tagih, dikenakan denda 1 % (satu per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo.
- 3) Jika pembayaran biaya pengiriman dokumen dilakukan setelah tanggal 25 hingga akhir bulan tagih, dikenakan denda 2 % (dua per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo dan fasilitas pembayaran secara kredit dihentikan hingga PIHAK KEDUA melunasi seluruh tagihan yang tertunggak beserta dendanya.
- 4) Keterlambatan pembayaran biaya pengiriman dokumen yang dilakukan pada bulan berikutnya setelah bulan tagih, dikenakan denda 2% (dua perseratus) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya.
- 5) Apabila denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) dan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pelunasan atas Surat Tagihan Biaya Pengiriman, maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
- 6) Jika PIHAK KEDUA mengajukan penundaan pembayaran Biaya Pengiriman dokumen secara tertulis dengan disertai alasannya secara wajar dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum jatuh tempo, maka dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari pengenaan denda hingga akhir bulan tagih. Apabila pembayaran selanjutnya melampaui bulan tagih maka dikenakan denda sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 4 Pasal ini.
- 7) Dalam hal Perjanjian ini dihentikan sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban pembayaran Biaya Pengiriman dokumen dan denda telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4 Pasal ini, maka tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tagihan dan denda kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
KOMUNIKASI PARA PIHAK

- 1) Pemberitahuan, korespondensi/surat menyurat atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam Perjanjian ini harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakili PIHAK yang memberikan pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau e-mail (harus meminta tanda terima).
- 2) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diterima oleh perwakilan yang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai otorisasi untuk menerima dan melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing PIHAK.
- 3) Apabila salah satu PIHAK melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- 4) Masing-masing PIHAK menunjuk contact person (PIC) yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut :

a. Pihak Pertama

- Nama : Nanang Purwanto.
- Alamat : Jl. P Diponegoro no.66 Brebes.
- Nomor Telepon: 08156921552
- Email : nanang.purwanto@posindonesia.co.id.

b. Pihak Kedua

- Nama : Ali Choemaedi, SH.
- Alamat : Jl. Ahmad Yani no.93 Brebes.
- Nomor telepon: 081291270704.
- Email : -

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- 1) Masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnyanya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- 3) Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- 4) Masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.


Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku selama **3 (Tiga)** tahun terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Satu bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)** sampai dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-10-2024)**.
- 2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal (tiga bulan sebelum Perjanjian berakhir).
- 3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 4) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
- 5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia PIHAK KEDUA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
- 2) PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan PIHAK PERTAMA selain untuk tujuan kerjasama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa.
- 3) Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- 4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- 5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu PIHAK dan/atau karyawan salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- 1) Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
- 3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Brebes.

Pasal 15
EVALUASI

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 2) PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja Pick Up dan kinerja antaran.
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 16
FORCE MAJEURE


- 1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 2) Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusakan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/Instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- 6) Atas akibat force majeure tersebut PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan - pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- 7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami force majeure berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami force majeure.

Pasal 17 LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka PARA PIHAK harus memperbaiki

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.

- 3) Tidak ada PIHAK yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut. Kelalaian suatu PIHAK untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu PIHAK untuk memaksa agar PIHAK lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh PIHAK tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.
- 4) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- 5) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing PIHAK, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BREBES



OMAI GUNAWAN
KEPALA KANTOR

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA BREBES



Drs. H. KAHARUDDIN, S.H., M.H
KETUA

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

[illegible]

PIHAK KEDUA
PIC PENGADILAN AGAMA

.....

.....

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
